

# Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengguna Mango Live Streaming sebagai Media Pornografi

*Legal Analysis of Criminal Liability for Users of Mango Live Streaming as a Medium for Pornography*

Zahrotul Akhilla<sup>1</sup>, Wandi Saputra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding: [akhillazahrotul@gmail.com](mailto:akhillazahrotul@gmail.com)

## Article History

### DOI:

[10.xxxxx/sosiora.v1i1.9](https://doi.org/10.xxxxx/sosiora.v1i1.9)

### Submitted:

October 13, 2019

### Accepted:

January 06, 2020

### Published:

February 14, 2020

## Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai aplikasi digital berbasis live streaming yang memudahkan interaksi antar pengguna. Namun, kemajuan ini juga memunculkan potensi penyalahgunaan, salah satunya melalui aplikasi Mango Live Streaming yang kerap digunakan sebagai sarana penyebaran konten pornografi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan aplikasi tersebut dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran pornografi melalui aplikasi live streaming termasuk kategori tindak pidana yang dapat diberat dengan sanksi kumulatif berupa pidana penjara dan denda. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku utama, tetapi juga dapat melibatkan pihak penyedia platform apabila terbukti lalai melakukan pengawasan terhadap konten. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara penegakan hukum, regulasi teknologi, dan kesadaran masyarakat untuk meminimalisasi penyalahgunaan aplikasi digital sebagai media penyebaran pornografi.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana; Mango Live Streaming; Pornografi; Hukum Pidana; Teknologi Digital

## Abstract

The development of information technology has brought about various live streaming-based digital applications that facilitate interaction between users. However, this progress also raises the potential for abuse, one of which is through the Mango Live Streaming application, which is often used as a means of distributing pornographic content. This article aims to analyze the criminal liability of perpetrators who abuse this application from the perspective of positive law in Indonesia. The research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach, examining the provisions of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and their amendments. The results of the study show that the distribution of pornography through live streaming applications is categorized as a criminal offense that can be punished with cumulative sanctions in the form of imprisonment and fines. Criminal liability is not only imposed on the main perpetrator, but can also involve the platform provider if they are proven to have been negligent in monitoring the content. This study emphasizes the importance of synergy between law enforcement, technology regulation, and public awareness to minimize the misuse of digital applications as a medium for the distribution of pornography.

**Keywords:** Criminal Liability; Mango Live Streaming; Pornography; Criminal Law, Digital Technology

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



## I. PENDAHULUAN

Internet memberikan suatu kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber dari informasi untuk pemakainya yang tersebar di seluruh dunia salah satunya media sosial.<sup>1</sup> Media sosial adalah jenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-menerus tanpa adanya batasan salah satunya dalam aplikasi *Mango live*.<sup>2</sup>

*Mango live* merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyiarkan atau *streaming* video secara langsung atau asli diri sendiri secara online melalui kamera *smartphone* dan bisa ditonton oleh anggota atau pengguna *mango live* lainnya. Siapapun bisa menjadi penyiar video *live streaming* disebut juga *broadcaster*. Dalam praktiknya terdapat kesepakatan antara pihak *Mango Live* dengan para penggunanya seperti yang terlampir dalam *Mango Live Privacy Policy*. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran dari pengguna aplikasi dapat dilakukan penyelidikan. Sesuai dengan kesepakatan maka data-data pengguna yang bersangkutan dapat diserahkan oleh pihak *mango live* untuk kemudian diproses oleh penyidik.

Keunggulan dari *mango live* adalah adanya fitur bayaran yang disediakan bagi pengguna. Fitur ini membuat penyiar video bisa dengan mudah mendapatkan uang dengan hanya mengumpulkan *diamond*, semakin banyak terkumpulnya *diamond* ini maka semakin banyak uang yang akan didapat. *Diamond* bisa diperoleh jika ada penonton yang memberikan *like*. *Mango live* juga menawarkan keuntungan berupa uang *cash* dari hasil *broadcasting* secara *live streaming* dengan cara menukar *diamond* yang telah dikumpulkan. Hal ini dapat menyebabkan banyak para penyiar video melakukan hal-hal yang melanggar kesuisilaan yaitu dengan menunjukkan video tanpa busana dan menunjukkan bagian intim mereka dengan tujuan semakin tidak sopan semakin banyak penonton yang akan memberikan *like* atau *diamond*. Kasus penyalahgunaan aplikasi *mango live* sebagai sarana penyebaran pornografi sangat banyak dibicarakan salah satu contoh dari kasus penyebaran pornografi pada aplikasi *mango live* yang dilakukan secara *live streaming* adalah dari salah satu akun selebgram berinisial RR. RR melakukan *live streaming* atau siaran langsung berkonten pornografi dan secara terang-terangan tanpa busana dengan memainkan mainan yang menyerupai alat kelamin (*dildo*) dimana pelaku tidak menerima *booking order* diluar hanya melakukan lewat *platform* media sosial atau *mango* untuk *live streaming* konten pornografi. Atas perbuatannya RR diberat dengan Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Namun, banyak juga kasus lain yang terkait penyalahgunaan aplikasi sebagai konten penyebaran pornografi yang tidak diberat hukum, karena tidak ada pengawasan yang ketat untuk mengantisipasi tayangan video yang mengandung unsur pornografi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak aktif dan responsif dalam hal ini sehingga harus adanya aduan dari masyarakat terlebih dahulu terhadap konten pornografi, di layanan video streaming dan itu menjadikan tidak adilnya suatu penegakan hukum yang pasti. Menurut H.B Jassin pornografi adalah setiap tulisan ataupun gambar yang sengaja digambar atau ditulis yang memiliki tujuan untuk merangsang seksual seseorang.<sup>3</sup> Sehingga pornografi membuat imajinasi pembaca untuk mengarah pada kelamin yang menyebabkan nafsu.<sup>4</sup> Sedangkan pornografi di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memiliki pengertian seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat eksplorasi seksual yang telah melanggar norma kesuisilaan yang terdapat dalam masyarakat.

Pengertian Pornografi yang abstrak dan subjektif, dan dalam sudut pandang yang berbeda dalam setiap orang telah menimbulkan berbagai permasalahan terutama pada penyebarluasan di

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *CyberCrime: Kejahatan Mayantara*, (Bandung: Rafika Aditama,2005), 6.

<sup>2</sup> Errika Dwi Setya Watie, Komunikasi dan Media Sosial. *Jurnal The messenger* 3, No.7 (2011): 70

<sup>3</sup> Mufti Khakim. Pornografi Dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2016): 15.

<sup>4</sup> Galih Haidar dan Nurliana Cipta Apsari. Pornografi Pada Kalangan Remaja, *Jurnal prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat* 7, No. 1. (2020): 136-143.

media sosial. Hal ini dikarenakan pengertian, batasan, dan ruang lingkup dari pornografi kurang eksplisit sehingga praktiknya dalam usaha penegakan hukum menjadi sebuah persoalan yang serius.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat masalah tersebut kedalam penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahguna Aplikasi Mango Live Streaming Sebagai Media Penyebaran Pornografi.”**

## II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahguna aplikasi *Mango Live Streaming* sebagai media penyebaran pornografi dalam Undang-undang pornografi dan Undang-undang ITE?
2. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan aplikasi *Mango Live Streaming* yang melanggar Undang-undang pornografi dan Undang-undang ITE?

## III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan metode yuridis normatif ini, maka kita dapat menemukan fakta hukum dan mengetahui penelitian dengan menjelaskan dan menganalisis tentang bentuk-bentuk aplikasi penyalahguna konten pornografi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahguna aplikasi platform dari *mango live streaming* sebagai penyebaran pornografi. Penelitian ini menggunakan Spesifikasi penelitian Deskriptif dengan bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis secara tepat tentang bentuk-bentuk dan pertanggungjawaban dari pelaku penyalahguna aplikasi sebagai media penyebaran konten pornografi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, kamus hukum dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi data sekunder berupa kepustakaan yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku, jurnal hukum, yang terkait dengan penyalahgunaan aplikasi. Metode analisis data di dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni menggambarkan bentuk-bentuk dan pertanggungjawaban penyalahgunaan aplikasi sebagai media pornografi dengan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahguna aplikasi *Mango Live Streaming* sebagai media penyebaran pornografi dalam Undang-undang pornografi dan Undang-undang ITE**

Pertanggungjawaban merupakan kewajiban memberikan jawaban yang memperhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>5</sup> Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu kesengajaan yang dijatuhkan atau diberikan kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi atas perbuatan yang telah melanggar hukum.<sup>6</sup> Jadi, Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum atau sanksi.<sup>7</sup>

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

---

<sup>5</sup> Henry Donald Lbn. Toruan, Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Pembinaan Hukum Nasional* 3, No. 3 (2014): 399

<sup>6</sup> Ainal Hadi, Bidang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, No. 1 (2021): 10

<sup>7</sup> Diah Gustiniati Maulani. 2013. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2013): 15

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh dihukum
4. Perbuatan yang dapat dihukum<sup>8</sup>

Menurut R. Soesilo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku konsep "*liability*". Setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukanya.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-undang Pornografi Menyebutkan "Setiap Orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat adanya kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjanjan, alat kelamin, atau pornografi anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah)."

Berdasarkan pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 Undang-undang ITE menyebutkan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusaiaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)."

Undang-undang ITE mengatur perbuatan yang tergolong kedalam tindak pidana dibidang ITE. Tujuan adanya Undang-undang ITE merupakan wujud perlindungan masyarakat terhadap kejahatan dalam dunia maya dan serta mencegah supaya masyarakat tidak mencoba bergabung kedalam unsur negatif dari dunia elektronik.<sup>11</sup>

Pemenuhan keadaan bersalah pada seseorang yang didasari oleh sikap batin atau niat jahat pembuat (*mens rea*) dan diwujudkan dengan aksi nyata yang merupakan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) sangat penting dalam pembebasan pertanggungjawaban pidana.<sup>12</sup> Untuk menentukan adanya kesalahan seorang harus memenuhi unsur-unsur, antara lain :

A. Melakukan perbuatan pidana

Perbuatan pidana seseorang harus dilihat dari unsur kesalahannya, artinya bahwa seseorang atau pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana. Hal ini dapat diketahui bahwa perbuatan yang mengandung unsur pornografi dalam aplikasi *Mango Live* merupakan tindak pidana yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dikelompokkan dalam perbuatan pidana, adanya perbuatan dapat dikatakan sebagai kesalahan dalam kesusaiaan.

B. Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari faktor akal apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>13</sup> Kemudian dilihat terhadap faktor perasaan atau kehendak pelaku, apakah dapat menyesuaikan tingkah laku kesadaran atas perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, apabila seseorang pelaku perbuatan pidana melakukan pidana dan tidak mampu untuk menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik buruknya perbuatan itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi yang terjadi dalam aplikasi *mango live* pelaku orang yang

---

<sup>8</sup> Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*, (Jakarta: Aksara Baru,1983), 11

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1991), 11

<sup>10</sup> Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum* 6, No. 11. (2020): 29

<sup>11</sup> Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiarta, I made Minggu Widyatara, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime dengan Konten Pornografi. *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No.2. (2021): 375

<sup>12</sup> Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta : Prenada Media Group,2015), 6

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana Edisi Revisi*. (Jakarta : Rineka cipta,2009), 178

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 179

memiliki akal dan bisa menentukan terhadap apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan perbuatan sehingga pelaku menyatakan diri dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau *diamond* dari aplikasi *mango live*.

C. Perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan

Kesengajaan terdapat dua teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Di dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang dirumuskan Undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat melalui dua cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin pelaku dengan motif dan tujuan, atau dengan pembuktian adanya kesadaran terhadap suatu perbuatan yang telah diketahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.<sup>15</sup>

D. Tidak adanya alasan pemaaf

Sudut pandang adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Di dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan pidana, yaitu : tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan Undang-undang, perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Namun di dalam hal ini pelaku melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam aplikasi *mango live* ini pelaku sehat akalnya sehingga mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, dan tidak mempunyai daya paksa terhadap perbuatannya karena dilakukannya perbuatan tersebut karena keinginan dari diri sendiri dengan motif dan tujuan mendapatkan keuntungan dalam aplikasi *mango live streaming*. Oleh karena itu, dalam kasus yang terjadi dalam *mango live* pelaku tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atau tidak ada alasan pemaaf bagi pelaku yang melakukan keslahan dengan sadar.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Pornografi, tindak pidana pornografi adalah tindak pidana *dolus* (sengaja). Meskipun tidak mencantumkan unsur kesengajaan dalam rumusanya, tindak pidana pornografi yang dilakukan dalam aplikasi *mango live* merupakan sebuah kesengajaan yang mana pelaku memiliki motif dan tujuan dalam perbuatan yang dilakukannya tersebut. Dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang ITE jelas menyebutkan adanya unsur sengaja dan tanpa hak. Dalam hal ini pelaku di kategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

**2. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan aplikasi *Mango Live Streaming* yang melanggar Undang-undang pornografi dan Undang-undang ITE**

Perbuatan pornografi merupakan perbuatan dengan semua tujuan dan motifnya berkaitan dengan foto, pola awal dari suatu gambar, reka adegan, coretan tangan, suara, animasi, kartun, obrolan, gerak badan, serta pesan lainnya melalui bermacam pola alat percakapan atau penampilan dihadapan semua orang, yang berisi eksplorasi seksual yang bertentangan dengan aturan pelecehan seksual pada kehidupan masyarakat.<sup>16</sup> Dalam Undang-undang dan dipidana untuk siapa saja yang melakukan tindakan tersebut.<sup>17</sup> Objek pornografi memuat dua unsur yakni memuat eksplorasi seksual dan bertentangan dengan aturan. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan pelanggaran kesusilaan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 44 Tentang Pornografi perbuatan pelaku terhadap penyalahgunaan aplikasi *live streaming mango live* dapat diberat Pasal 4 Ayat 1 dengan ancaman pidana dalam Pasal 29 Undang-undang Pornografi dengan penjara paling singkat 6 bulan dan paling

---

<sup>15</sup> Barda Nawai Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), 90

<sup>16</sup> Febrian, Tinjauan yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman perilaku Penyiaran Platfrom media Sosial Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 3. (2020): 573

<sup>17</sup> Heny Novyanti, Pudji Astuti. 2012. Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Pidana. *Artikel Jurnal* 1, No. 1. (2012): 3

lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, perbuatan yang dilarang yaitu : memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, segala sesuatu yang mengandung muatan pornografi. Sedangkan yang dimaksud konten pornografi adalah

- A. Persenggaman, merupakan bagian paling penting dalam reproduksi seksual, persenggaman bukan hanya terjadi secara alamiah dan normal, namun dapat berupa persenggaman atau aktivitas seksual lainnya.
- B. Kekerasan Seksual, merupakan persenggaman yang didahului dengan Tindakan kekerasan atau penganiayaan dengan paksaan.
- C. Masturbasi atau onani, merupakan proses keluarnya sperma melalui media tangan atau alat yang menyerupai alat kelamin.
- D. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, dengan tanpa menggunakan busana atau penutup tubuh, yang dimaksud dengan mengesankan ketelanjangan adalah kondisi seseorang masih memakai busana atau penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.
- E. Alat kelamin, atau
- F. Pornografi anak, segala bentuk pornografi yang melibatkan anak.

Apabila dikaitkan dengan siaran secara langsung yang dipertontonkan oleh para pengguna aplikasi *mango live*, maka sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang ITE dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melanggar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Pornografi. Hal tersebut dilihat dari pelaku yang tanpa memakai busana dan perbuatan yang ditampilkan dengan memainkan mainan yang menyerupai alat kelamin dan terjadi masturbasi pada saat sedang *live streaming*, hal ini bukan tanpa alasan tetapi karena adanya fitur *diamond* yang akan memberikan keuntungan kepada penyiar. Namun, tidak sedikit juga para penyiar yang sidah memenuhi unsur pornografi tetapi tidak dijerat hukum Karena kurangnya pengawasan yang ketat untuk mengantisipasi tayangan video yang mengandung muatan pornografi. Padahal pihak dari aplikasi *mango live streaming* sudah menetapkan peraturan bagi penyiar yang melakukan pelanggaran dari aplikasi dapat dilakukan penyelidikan. Sesuai dengan kesepakatan antara pihak *Mango Live* dengan para penggunanya seperti yang terlampir dalam *Mango Live Privacy Policy*. Oleh maka dari itu, data-data pengguna yang bersangkutan dapat diserahkan oleh pihak *mango live* untuk kemudian diproses oleh penyidik.

Pihak dari aplikasi *mango live streaming* sudah menetapkan peraturan bagi penyiar yang menyalahgunakan aplikasi akan terkena blokir dari aplikasi *mango live* apabila melanggar hal-hal berikut ini :

1. Memaparkan ketelanjangan atau konten seksual
2. Mengujarkan kebencian, pelecehan
3. Melakukan tindak kekerasan
4. Ancaman, spam atau penipuan

Adanya peraturan tersebut pada aplikasi *mango live streaming* disediakan pemantau yang disebut sebagai polisi *mango live*. Namun, kurang dalam mengawasi karena harus adanya laporan terlebih dahulu baru akun penyiar yang menyalahgunakan aplikasi sebagai media yang bermuatan pornografi bisa diblokir dan diproses oleh pihak penyidik. Sehingga penyiar yang tidak dilaporkan tidak terkena jerat hukum padahal dalam konten tersebut sudah memuat unsur-unsur pornografi yang melanggar kesusilaan.

Pemerintah dalam menanggulangi perbuatan yang dilarang untuk tidak dilakukan khusunya dalam hal penyebaran pornografi melalui media sosial. Pelaku dalam perbuatan *streaming* yang mengandung pornografi dapat dijerat Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang ITE dan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi.

Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenai perbuatan dari pelaku tindak pidana pornografi terhadap penyalahgunaan aplikasi *live streaming* dapat dijerat

melalui Pasal 27 Ayat 1 dan ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-undang ITE dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Apabila dilihat dari sudut pandang rumusanya, tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana dibidang informasi dan dokumen elektronik, kemudian apabila dilihat dari sudut sifat laranganya atau dari sudut kepentingan hukum yang dilindungi, dapat dikelompokkan kedalam tindak pidana kesusilaan. Dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang ITE tidak ditemui istilah pornografi, namun terdapat muatan yang melanggar kesusilaan. Adapun Unsur-unsur tindak pidana Muatan yang melanggar kesusilaan yaitu :

- A. Unsur subjektif pada pelaku, yaitu unsur kesalahan (dengan sengaja) Kesalahan yang dalam Bahasa asing biasa disebut dengan *schuld* yang diartikan keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatanya.<sup>18</sup> Dicantumkannya kata “dengan sengaja” perlu untuk dibuktikan mengenai kesengajaan dari penyiar aplikasi *mango live* dalam melakukan perbuatan yang mangandung unsur pornografi dalam setiap siarannya.
- B. Unsur Tanpa Hak  
Menyebarluaskan atau mendistribusikan dokumen melalui informasi elektronik tanpa wewenang atau tanpa memperoleh izin.<sup>19</sup>
- C. Unsur Kelakuan  
Berdasarkan pasal Undang-undang ITE, adapun tiga perbuatan yang dilarang yaitu :
  - 1. Mendistribusikan, artinya membagikan atau mengirimkan dokumen kepada banyak orang atau ke banyak tempat.
  - 2. Menstransmisikan, artinya mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain.
  - 3. Dapat diaksesnya informasi elektronik, setiap informasi yang dibuat dapat diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk digital, elektromagnetik, optikal dan dapat ditampilkan dan/didengar melalui sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto dan sebagainya yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.<sup>20</sup>

Berdasarkan hal tersebut, bahwa penyiar dalam melakukan perbuatanya dalam aplikasi *mango live* tidak memiliki izin kewenangan untuk menyajikan perbuatanya yang melanggar kesusilaan dalam *streaming* yang dilakukan. Karena pada dasarnya pihak *mango live* telah menetapkan peraturan yang melarang penyiar dalam perbuatan *streaming* dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau yang mengandung muatan pornografi.

## V. PENUTUP

### Simpulan

Perbuatan pornografi yang ditampilkan penyiar dalam aplikasi *mango live streaming* memnuhi unsur-unsur pornografi sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Pornografi bahwa yang terdapat dalam aplikasi *mango live streaming* tersebut mayoritas mengeksplorasi tubuh perempuan, dan termasuk pelanggaran terhadap pelaku yang mempertontonkan dan mempublikasi unsur pornografi yang merupakan suatu tindak pidana yang sudah diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 undang-undang ITE. Namun, peraturan yang telah ditetapkan pihak *mango live streaming* tidak efektif karena kurangnya pengawasan dari pihak *mango live* dan masih tersedia fitur diamond untuk memperoleh keuntungan kepada penyiar. Karena hal itu yang akan dimanfaatkan oleh para pengguna yang tidak memiliki keterampilan khusus dimana pengguna hanya menginginkan keuntungan yang tersedia.

---

<sup>18</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), 114

<sup>19</sup> Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. (Jakarta : Pustaka Utama Graffiti 2009), 227

<sup>20</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Malang: Media Nusa, 2015), 11

Pertanggungjawaban pidana timbul karena pelaku pada aplikasi mango live streaming telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang ITE. Secara subjektif pelaku memenuhi unsur kesalahan dalam melakukan perbuatanya, sehingga pelaku dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana dengan acamana pidana dan dikenakan pidana penjara dan/atau pidana denda yang belaku.

#### Saran

Adapun saran yang akan diberikan yaitu kepada lembaga terkait pemerintah untuk adanya pengawasan secara tegas dan memperhatikan media sosial yang disalahgunakan masyarakat, memberikan sanksi tegas bagi para pengguna aplikasi mango live streaming yang melakukan siaran langsung yang mengandung unsur pornografi. Sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya dan menggunakan internet lebih bijak serta berhati-hati dalam melakukan Tindakan supaya tidak melanggar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawai, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : CV. Rajawali. 1990
- Chuda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media. 2006
- Ferdian, Ardi dan Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektroni*, Malang: Media Nusa Creative. 2015
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru. 1983
- Soesilo, R, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia. 1991
- Syahdeni, Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti. 2009
- Syahdeni, Sutan Remi, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta : Pustaka Utama Graffiti. 2009
- Wahid, Abdul dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama. 2005
- Apsari, Nurliana Cipta dan Galih Haidar. Pornografi Pada Kalangan Remaja, *Jurnal prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat* 7, No. 1 (2020)
- Febrian, Tinjauan yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman perilaku Penyiaran Platfrom media Sosial Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 3 (2020)
- Hadi, Ainal, Bidang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, No. 1 (2021)
- Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum* 6, No. 11 (2020)
- Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiarktha, I made Minggu Widhyantara, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime dengan Konten Pornografi. *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No.2 (2021)
- Khakim, Mufti, Pornografi Dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2016)
- Toruan, Henry Donald Lbn, Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Pembinaan Hukum Nasional* 3, No. 3 (2014)
- Watie, Errika Dwi Setya, Komunikasi dan Media Sosial. *Jurnal The messenger* 3, No. 7 (2011)
- Diah Gustiniati Maulani, Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2013).
- Astuti, Pudji dan Heny Novyanti. 2012. Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Pidana. *Artikel Jurnal* 1, No. 1 (2012).